

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa” ini dilakukan berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan dan acuan dalam melakukan penelitian.

Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar, Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi, (2019).	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Responsiveness 	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sewurejo secara normatif sudah sesuai dengan mekanisme pemerintahan yang baik walaupun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya di lapangan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk

				menilai
				implementasi <i>good governance</i> pada instansi pemerintahan desa khusus pemerintahan desa.
2.	Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Pangungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar). Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, dan Siti Aminah Anwar. (2021).	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Responsibilitas 4. Independensi 5. <i>Fairness</i> 	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga desa tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> dengan baik, namun masih banyak kekurangan yang harus diatasi oleh pemerintah desa masing-masing. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang telah diterapkan adalah prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kewajaran. Sementara itu, prinsip transparansi dan independensi belum diterapkan secara maksimal. Secara umum penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah dilaksanakan karena pemerintah desa telah melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.	Analisis	Prinsip-prinsip <i>good</i>	Penelitian	Studi ini menemukan

	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang, Adrian dan Soekarno, (2019).	<i>corporate governance</i> , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Responsiveness 	Kualitatif	bahwa implementasi pengelolaan dana desa di desa/kelurahan Dinoyo secara normatif sesuai dengan mekanisme tata kelola yang baik meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam penerapannya di lapangan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi tata kelola yang baik di lembaga pemerintah desa khusus dalam pemerintahan desa.
4.	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Ana Milatusholihah, (2019).	Prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transparancy</i> 2. <i>Accountability</i> 3. <i>Responsibility</i> 4. <i>Independency</i> 5. <i>Fairness</i> 	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> di Desa Kebowan sudah berjalan baik tapi masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Ketidakefektifan penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> di Desa Kebowan adalah karena masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa. Selain itu masih minimnya pendidikan para

				<p>perangkat desa membuat kurang optimalnya penyelesaian tugas masing-masing perangkat desa. Sedangkan Dalam perspektif akuntansi sektor publik, Desa Kebowan sudah melaksanakan elemen-elemen yang ada di dalam akuntansi sektor publik, meskipun dalam penerapannya masih banyak kekurangan. Kekurangan dalam penerapannya ini disebabkan karena desa adalah pemerintah lapisan terbawah, jadi sistem di desa belum sistematis seperti pada pemerintah di atasnya misalkan kabupaten atau provinsi.</p>
5.	<p><i>Good Governance Principles Analysis Of The Village Business Are Reviewed From Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, And Fairness, Masiyah Kholmi, (2020).</i></p>	<p>Prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i>, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transparancy</i> 2. <i>Accountability</i> 3. <i>Responbility</i> 4. <i>Independency</i> 5. <i>Fairness</i> 	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Responden (70,86%) rata-rata menjawab setuju bahwa diperlukan indikator prinsip <i>good</i></p>

				governance, 25,59% sangat setuju, walaupun masih (0,096%) sangat tidak setuju dengan indikator independensi terkait perlindungan dari intervensi pihak lain.
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah Sendiri

Berdasarkan penelitian terdahulu yang tercantum diatas, adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, dan Siti Aminah Anwar, (2021) yang telah meneliti tentang Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar). Dan Ana Milatusholihah, (2019) yang telah meneliti tentang Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati adalah sama-sama berfokus pada prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pada objek penelitiannya dimana peneliti melaksanakan penelitian pada Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

1.2 Tinjauan Teori

1.2.1 Desa

Menurut Nurcholis (2011) dalam Lestari (2015), desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Pemerintah desa bertujuan untuk membangun desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya seperti penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dan lain-lain. Yang paling utama adalah mengelola administrasi desa mulai dari kependudukan, pembangunan hingga keuangan desa. Semua dilakukan secara sistematis, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah desa juga melakukan berbagai upaya untuk membangun desa salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan desa setempat (Wandika dkk, 2021).

1.2.3 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Salah satu aspek yang harus dimiliki oleh aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan *good corporate governance* dalam suatu desa. Pengertian dana desa sendiri menurut kementerian keuangan merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020, tujuan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan.
- d. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- e. Memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan dana desa, yang pertama dan paling utama adalah melibatkan masyarakat desa. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa perlu mengadakan kegiatan seperti mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga pengelolaan dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola dana desa

perlu adanya mekanisme pengawasan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk mendukung keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi kepada pihak yang melanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini pengelolaan dana desa harus direncanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan mengaitkan segala unsur masyarakat yang berada di desa dan dapat dipertanggungjawabkan kemudian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana desa memiliki siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periode satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Asas-asas yang digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas dana desa bersifat horizontal yaitu antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selain patut bersifat horizontal dana desa juga bersifat vertikal yaitu antara kepala desa dengan masyarakat dan atasan kepala desa (Wandika dkk, 2021).

1.2.4 Good Corporate Governance

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Good corporate governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen,

kewajaran dan kesetaraan. Hal ini dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (Effendi, 2020).

Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Dalam hal ini *hardware* lebih bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Sedangkan *software* lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai, sikap, dan etika keprilakuan. Konsep *good corporate governance* ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, *output*, *outcome* dan *impact*, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi.

2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut Effendi (2020) prinsip-prinsip *good corporate governance* biasa dikenal dengan singkatan TARIF yaitu:

1. *Transparency* (transparansi)
2. *Accountability* (akuntabilitas)
3. *Responsibility* (responsibilitas)
4. *Independency* (independensi)
5. *Fairness* (kesetaraan)

1. Transparency (Transparansi)

Transparansi (*transparency*) adalah mewajibkan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan (Effendi, 2020).

Menurut Hanifah dan Praptoyo (2015), transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Secara umum akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan (Effendi, 2020).

Menurut Fernando (2018) dalam Milatusholihah (2019), akuntabilitas adalah peran kewajiban/tanggungjawab yang dapat memperoleh tanggung jawab atau menjawab setiap keperluan dana, tentu menjelaskan suatu kinerja perusahaan dalam memperoleh tindakan seseorang badan hukum perusahaan dan mencakup kumpulan organisasi dari setiap pihak yang bersangkutan mempunyai hak dan wewenang dalam memperoleh suatu hasil dan tanggung jawab.

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik (Effendi, 2020).

Menurut Astriandy (2018), responsibilitas merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk tertanggap terhadap kepentingan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri no 113 tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa memiliki tanggungjawab untuk melaporkan laporan realisasi anggaran dana desa kepada bupati. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggungjawab untuk mengendalikan perangkat desa dalam rangka merealisasikan anggaran APBDesa yang telah direncanakan. Bendahara, Sekertaris Desa, dan Kepala Seksi juga bertanggungjawab kepada Kepala Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa.

4. *Independency (Independensi)*

Menurut Effendi (2020) independensi atau kemandirian merupakan keharusan agar organ dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan.

Menurut Khaihatu (2006) dalam Milatusholihah (2019), independensi yaitu suatu keadaan dimana pemerintahan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.


5. *Fairness (Kesetaraan)*

Menurut Astriandy (2018), Keadilan atau fairness yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi

yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kesetaraan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri no 113 tahun 2014 menyatakan bahwa APBDesa disusun melalui musyawarah atau yang dikenal dengan nama MUSRENBANGDESA (Musyawarah Rencana dan Pengembangan Desa). Musyawarah tersebut akan dihadiri oleh perwakilan atau tokoh masyarakat dari masing masing Padukuhan ataupun Kelurahan yang ada dalam desa tersebut. Dengan adanya MUSRENBANGDES ini, diharapkan bahwa APBDesa yang direncanakan dapat membangun desa secara merata.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka, maka pembahasan dapat dijelaskan secara singkat seperti kerangka konseptual pada gambar 2.1 yang memberikan gambaran mengenai konsep pemikiran yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada kerangka konseptual ini dapat diketahui bahwa penelitian dilakukan pada Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam pengelolaan dana desanya apakah sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada pengelolaan dana desa.



Gambar: 2.1 Kerangka Konseptual